

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

OT.02.02/D.XXIII/ *lms*/2023


No. Revisi :
01

Halaman :
1/3

**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal Terbit :
28 Juli 2023

Ditetapkan :
Direktur Utama



dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS

PENGERTIAN

1. Pelatihan adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga pegawai operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu
2. Penyelenggara Pelatihan adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan Non-Pegawai ASN yang sedang bertugas atau akan ditugaskan dalam penyelenggaraan pelatihan

TUJUAN

Sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 (N.78SPS02.052.1)
4. Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan Tahun 2021

PROSEDUR

1. Menyiapkan dokumen registrasi pelatihan ke SIAKPEL (SK, Kerangka Acuan, Jadwal dan Komponen Pengajar)
2. Mengunggah dokumen registrasi pelatihan melalui SIAKPEL
3. Registrasi pelatihan melalui SIAKPEL pada tahun berjalan
4. Peserta mendaftar pelatihan melalui lms.rspn.go.id
5. Peserta mendapatkan notifikasi pembayaran melalui Whatsapp yang didaftarkan pada lms.rspn.go.id
6. Setelah melakukan pembayaran, peserta mendapatkan notifikasi link Grup Whatsapp melalui Whatsapp yang didaftarkan pada lms.rspn.go.id
7. Penyelenggara mendapatkan informasi mengenai peserta
8. Menginformasikan jadwal dan tempat pelaksanaan pelatihan kepada peserta termasuk jadwal sosialisasi Plataran Sehat (Grup Whatsapp peserta)
9. Melaksanakan rapat internal persiapan penyelenggara pelatihan
10. Menyelenggarakan pelatihan sesuai jadwal dipandu oleh pengendali mutu pelatihan

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

OT.02.02/D.XXIII/ *ky*2023

No. Revisi :
01

Halaman :
2/2

13. Mendapatkan umpan balik peserta berupa penilaian evaluasi pengajar, evalusai penyelenggara, suryey kepuasan pelanggan dan pengaduan peserta pelatihan
14. Membuat laporan penyelenggara pelatihan
15. Membuat laporan pengendali mutu pelatihan

UNIT TERKAIT

1. Peserta pelatihan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
2. Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

Alur Penyelenggaraan Pelatihan

